

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal perkawinan. Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tentram. Sebelum datangnya Agama Islam beserta syariatnya yang dibawa Nabi Muhammad SAW, wanita pada zaman dahulu memang seperti barang dagangan, diperlakukan seperti makhluk hidup lain, dikasari, dipukuli, karena dianggap sebagai kaum yang lemah. Pernikahan unik yang sangat merendahkan martabat dan derajat seorang perempuan. Misalnya seorang laki-laki mengirim istrinya untuk digauli laki-laki lain agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, tukar menukar istri, dan lain sebagainya. Dalam rumah tanggapun demikian, tidak ada bedanya wanita yang belum nikah walaupun sudah menikah. Selalu didiamkan dirumah, tidak boleh keluar rumah apalagi untuk bekerja. Selain itu wanita juga sebagai tempat alat untuk memperbanyak keturunan (anak). Ketika anak yang dilahirkan cacat dan lemah yang tidak mampu menjadi tentara yang kuat, maka anak tersebut akan dibunuh. Tidak ada bedanya antara bangsa barat dengan jaman jahiliyah.²

² Fajar al-Qalami, Abu, Tuntutan Jalan Lurus Dan Benar, (Gita Media Press: 2004), hlm. 416.

Ketika agama Islam datang, sedikit demi sedikit kebiasaan yang ada pada jaman dahulu atau pada zaman jahiliyah segera hilang. Kondisi masyarakatnya menjadi beradab kembali setelah aturan-aturan Agama Islam diterapkan. Perempuan dilindungi, dihormati derajat, dan martabatnya, hak dan kewajibannya dijamin oleh agama Islam sehingga tidak ada lagi yang merampasnya. Demikian pula dalam hal kedudukannya di dalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini semua tidak pernah dilakukan oleh agama atau syariat sebelum Islam. Allah swt melihat kedudukan hambaNya hanya melalui ketaatanibadah atau ketaqwaan kepada-Nya.

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.³

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis,

³ Gymnastiar, Abdulloh, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qolbu*, (Jakarta: Gema Insani; 2002), 66.

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan didalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Allah swt. berfirman dalam Surah ad-Dzariyat ayat 49, ditegaskan tentang hukum umum penciptaan, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Dalam ayat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini baik manusia, binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, dan lain-lainnya. Ini diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan mempunyai patner. Karena itu berpasang-pasangan merupakan sunah Allah (fitrah atau hukum alam).

Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Surah anNisa ayat 1

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke 2, hlm. 114.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Memberikan nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sampai sekarang. Kewajiban suami terhadap istri dan anaknya diantaranya ialah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu suami wajib mencari dan memenuhi nafkah bagi keluarganya. Sedangkan istri bertugas untuk penataan ekonomi keluarganya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

تُكَفَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa memberikan nafkah seorang suami kepada istri telah menjadi kelaziman dan suatu keharusan atau sudah menjadi adat masyarakat sejak dulu hingga kini. Baik nafkah materi ataupun nafkah non-materi (kasih sayang, kebutuhan biologis dan sebagainya). Disamping itu istri juga mempunyai kewajiban taat atau patuh terhadap suami, menjaga harta suami, mengurus rumahtangga, serta mendidik anak dan mengasuhnya.

Dari penjelasan tersebut dilihat suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah dalam keluarga sedangkan istri bertugas untuk mengaturnya. Maka istri harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga.

Dalam sebuah keluarga seorang suami memberikan nafkah kepada istri telah menjadi kelaziman dan suatu keharusan atau sudah menjadi adat masyarakat sejak dulu hingga kini. Baik nafkah materi ataupun nafkah non-materi (kasih sayang, kebutuhan biologis dan sebagainya). Disamping itu istri juga mempunyai kewajiban taat atau patuh terhadap suami, menjaga harta suami, mengurus rumah tangga, serta mendidik anak dan mengasuhnya.

Melihat perkembangan zaman dimana adanya kemajuan berbagai ragam dan semakin banyak permasalahan atau realita social semakin kompleks akan ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana perekonomian semakin menaik maka kebutuhan ekonomi keluarga juga akan bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan

rumah tangga kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah yang diberikan suami dalam keluarga.

Oleh sebab itu wanita ataupun istri ikut bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumahtangga. Dengan ikutnya istri bekerja maka beban suami akan berkurang dan lebih ringan. Tapi ada juga sisi negatif yang berakibat fatal, apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarier akan membawa konsekuensi waktunya dirumah akan semakin berkurang. Dengan begitu akan berdampak pula dengan persoalan yang lain seperti kasih sayang terhadap anak akan berkurang. Anak menjadi liar atau bandel, nakal karena kurang perhatian orangtua, pendidikan anak terlantarkan. Lebih parah lagi apabila istri sibuk dengan kariernya, maka dikhawatirkan terjerumusnya anak-anak kepada hal negatif karena kurangnya perhatian orangtua seperti kriminal dan narkoba.⁵

Persoalan pembentukan keluarga sakinah juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh wanita atau istri yang ingin berkarier. Ketika wanita ikut bekerja akan membawa dampak negative bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu terjadi maka akan sulit mewujudkan keluarga sakinah.

Melihat fenomena permasalahan diatas, di PT Borwita Kediri juga terdapat karyawan wanita yang juga hampir semuanya merupakan ibu rumah tangga. Kebanyakan mereka bekerja sebagai sales atau pemasaran

⁵ Sri Mulyati, Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

di PT. Borwita. Mereka bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga yang semakin hari kebutuhan meningkat. Ketika mereka bekerja juga waktu buat keluarga hanya sedikit hingga kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga sering terabaikan akibat suatu pekerjaan tersebut seperti menjaga dan merawat anak dan sebagainya.

Dalam data yang ada jumlah karyawan di PT. Borwita Kediri berjumlah 56 Karyawa . Untuk Wanita Yang bekerja di Pt. Borwita Kediri berjumlah 15 Orang. Berikut inni merupakan nama-nama karyawan wanita di PT. Borwita Kediri :

Tabel 1.1
Data Nama Karyawan Wanita PT.Borwita

No	Nama Karyawan	Status
1	Berty	Menikah
2	Tika	Menikah
3	Mitha	Menikah
4	Rika	Menikah
5	Ratri Kaman	Menikah
6	Muji	Menikah
7	Dewi	Menikah
8	Kiki	Menikah
9	Ahun	Menikah
10	Agis	Menikah

11	Sulfy	Menikah
12	Septien	Menikah
13	Ratna	Menikah
14	Nia	Menikah
15	Safira	Belum Menikah

Dari data di atas bisa dilihat bahwa hampir semua karyawan wanita di PT. Borwita Kediri, sudah menikah/rumah tangga. Mereka semua kerja di hari Senin-Sabtu, jam 8 pagi- 5 sore. Pasti mereka bekerja akan mengurangi jam mereka untuk bertemu keluarga suami atau anaknya yang di rumah. Akan tetapi mereka bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga nya juga, dan mereka juga mengatakan bahwa dengan bekerja tidak menghilangkan tanggung jawab sebagai istri atau rumah tangga.

Dengan adanya permasalahan dan data yang dijelaskan sebelumnya, maka muncul pertanyaan bagaimana pandangan wanita bekerja/karir untuk mewujudkan keluarga sakinah dan upaya apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut. Oleh sebab itu melihat realita sosial yang terjadi maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IKHTIAR WANITA KARIR DALAM MENJAGA KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS WANITA PEKERJA DI PT.BORWITA KEDIRI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut wanita karir di PT. Borwita Kediri ?
2. Apakah yang dilakukan oleh wanita karir dalam menjaga keluarga sakinah di PT Borwita Kediri ?
3. Bagaimana pandangan wanita karir dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut wanita karir di PT. Borwita Kediri.
2. Menjelaskan apa yang dilakukan oleh wanita karir dalam menjaga keluarga sakinah di PT. Borwita Kediri.
3. Menjelaskan tentang pandangan wanita karis dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memperluas khasanah keilmuan mengenai keluarga sakinah dan wanita karir (pekerja) dalam Islam.
2. Manfaat Praktis
Bisa memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya kepada para pekerja wanita karir dalam menjaga hubungan dan membangun keluarga sakinah dalam keluarga.

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Penelitian atas nama Minta Ito Lubis, Universitas Islam Negeri Sumatra tahun 2018 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan

Panyanggar Baru tentang Istri Bekerja (Studi atas peran ganda perempuan perspektif Gender)”. Dalam hal ini yang diteliti itu mengenai persepsi masyarakat perempuan yang mempunyai peran ganda, salah satunya istri bekerja (wanita karier). Hasil penelitian tersebut bahwa menurut masyarakat dengan wanita bekerja bisa membantu perekonomian keluarga dan selama ini tidak terjadi sebuah permasalahan. Dalam penelitian tersebut ada kesamaan yaitu mengenai pembahasan wanita yang berkarir. Kemudian perbedaannya terletak pada teori dan tempat penelitian. Dalam penelitian tersebut membahas teori perspektif gender dan penelitian di desa Panyanggar. Sedangkan peneliti menggunakan perspektif teori keluarga sakinah dan tempat di PT. Borwita Kediri.⁶

2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andi Fuji Astuti , Universitas Muhamadiyah Makassar tahun 2019 yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Sentral Sungguminasa”, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu wanita yang bekerja dalam meningkatkan ekonomi, untuk membantu dan memenuhi kebutuhan keluarga di rumah . Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa wanita bekerja di pasar sentral sungguminasa jika dilihat dari hukum islam tidak ada masalah karena istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi ekonomi keluarga dan juga wanita/istri

⁶ Minta Ito Lubis, Universitas Islam Negeri Sumatra tahun 2018 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Panyanggar Baru tentang Istri Bekerja (Studi atas peran ganda perempuan perspektif Gender)”.

bekerja tersebut sudah mendapat izin dari suami. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan taitu mengenai pembahasan wanita bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sedangkan perbedaan terletak pada tinjauan teori dan objek tempat. Jika penelitian tersebut mengunakan teori peningkatan pendapatan dan tempat di pasar sungguminasa, sedangkan peneliti menggunakan teori keluarga sakinah dan tempat penelitian di PT. Borwira Kediri.⁷

3. Penelitian atas nama Dewi Sartika, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2021.yang berjudul “Peran wanita karir terhadap pendidikan karakter anak di kelurahan rampoang Perumnas Kota Palopo”. Masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana dengan wanita/ibu rumah tangga bekerja bisa juga medidik da membentuk karakter anak. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama membahas mengenai wanita bekerja/karir. Sedangkan perbedaan terletak pada teori dan objek tempat yang diteliti, Dalam penelitian tersebut meneliti tentang pendidika karakter anak yang dilakukan di kelurahan rampoan Perumnas Kota Palopo. Sedangkan peneliti membahas peran wanita karir dalam membangun keluarga sakinah di PT. Borwita Kediri.⁸
4. Penelitian atas nama Muhamad Saripudin, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Tahun 2018 yang berjudul “ Tanggung Jawab Dan

⁷ Andi Fuji Astuti , Universitas Muhamadiyah Makassar tahun 2019 yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Sentral Sungguminasa”,

⁸ Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2021.yang berjudul “Peran wanita karir terhadap pendidikan karakter anak di kelurahan rampoang Perumnas Kota Palopo”

Upaya Wanita Karir Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana tanggung jawab dan upaya wanita/ibu rumah tangga dalam mengharmoniskan kehidupan rumah tangga. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah membahas mengenai wanita karir dalam menjaga hubungan keluarganya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut adalah teori dan objek tempat dalam penelitian, dalam penelitian tersebut membahas mengenai Tangung jawab Wanita karir dalam menjaga hubungan harmonis di keluarga yang dilakukan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Sedangkan peneliti membahas mengenai Ikhtiar wanita karir dalam membangun keluarga sakinah, objek penelitian karyawan karir wanita di PT.Borwita Kediri.⁹

⁹ Muhamad Sariipudin, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Tahun 2018 yang berjudul “ Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karir Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.